
**MEKANISME PEMBUATAN BUKTI POTONG DAN PELAPORAN SPT PAJAK
PENGHASILAN UNIFIKASI PASAL 23 MELALUI CORETAX PADA PT. INFINITY
GENERAL CONSULTING**

Era Fazira¹

Email : erafazira1901@gmail.com

D3 Pajak FEB Unram

Nurabiah²

Email : nurabiah@unram.ac.id

D3 Pajak FEB Unram

ABSTRAK

Laporan ini membahas mekanisme pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 23 di PT Infinity General Consulting melalui e-Bupot Unifikasi berbasis sistem Coretax. Kegiatan magang selama empat bulan bertujuan memberikan pengalaman langsung dalam pelaporan pajak digital. Mekanisme pembuatan bukti potong terdiri dari: login coretax, memasukan NPWP, menu *dashboard*, pilih submenu BPPU, pilih tombol *create e-bupot*, mengisi kolom *income tax* dan *reference document*, draf bukti potong, mengisi kolom *sign document*, dan bukti potong yang sudah ditanda tangani. Sedangkan pembuatan kode billing dan pelaporan SPT PPh unifikasi pasal 23 terdiri dari: mengakses menu SPT, pilih submenu SPT, tombol buat konsep SPT, jenis pelaporan SPT, periode pelaporan SPT, jenis SPT, keterangan SPT baru dibuat, pengisian SPT, kolom tanda tangan konsep SPT, kode *billing* pembayaran, dan status SPT. Penggunaan sistem ini terbukti meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan transparansi, serta meminimalkan kesalahan input data. Secara keseluruhan, implementasi Coretax dan e-Bupot Unifikasi menjadi langkah penting dalam modernisasi administrasi perpajakan di era digital. Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi instansi dan perusahaan lain dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan pajak di era digitalisasi.

Keywords: Mekanisme, e-bupot, coretax

ABSTRACT

This report discusses the mechanism for reporting and paying Income Tax Article 23 at PT Infinity General Consulting through the Coretax-based e-Bupot Unifikasi system. The four-month internship aims to provide hands-on experience in digital tax reporting. The mechanism for creating withholding slips consists of: logging into Coretax, entering the Taxpayer Identification Number (NPWP), accessing the dashboard menu, selecting the BPPU submenu, selecting the

create e-bupot button, filling in the income tax and reference document fields, drafting the withholding slip, filling in the sign document field, and signing the withholding slip. Meanwhile, the creation of billing codes and reporting of unified Income Tax Return Article 23 consists of: accessing the SPT menu, selecting the SPT submenu, the create SPT concept button, the type of SPT reporting, the SPT reporting period, the type of SPT, information on the newly created SPT, filling in the SPT, the SPT concept signature column, the payment billing code, and the SPT status. The use of this system has proven to increase efficiency, accuracy, and transparency, as well as minimize data input errors. Overall, the implementation of Coretax and e-Bupot Unifikasi is an important step in the modernization of tax administration in the digital era. This report is expected to serve as a reference for other agencies and companies in optimizing the use of information technology to support effectiveness, efficiency, and tax compliance in the era of digitalization.

Keywords: Mechanism, e-bupot, coretax

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, termasuk Indonesia, dengan kontribusi sekitar 67% dari total pendapatan negara pada tahun 2023. Tingginya penerimaan pajak ini tidak terlepas dari sistem pemungutan *self assesment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyeteror, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri. Namun, penerapan sistem ini memerlukan pemahaman yang baik dari masyarakat mengenai aturan dan tata cara perpajakan, sehingga pemerintah menghadirkan berbagai regulasi dan inovasi digital untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi pajak (Faizal, 2024).

Salah satu regulasi penting adalah UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mengatur ketentuan umum perpajakan, termasuk Pajak Penghasilan (PPH). Khususnya PPh Pasal 23, yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau di peroleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21. Pihak-pihak yang tergolong sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Nurhayati (2019:131-132) yaitu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, serta orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 seperti akuntan. Menurut Rahayu (2019:150), dalam PPh Pasal 23 terdapat dua jenis tarif yang berlaku, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya.

Seiring perkembangan teknologi, Direktur Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan inovasi digital berupa *e-bupot unifikasi*, yaitu sistem elektronik yang digunakan untuk melaporkan pemotongan pajak penghasilan secara online. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi birokrasi, meningkatkan akurasi pelaporan, dan memudahkan pemotongan pajak dalam memenuhi kewajibannya. *E-bupot Unifikasi* meliputi beberapa jenis PPh salah satunya PPh Pasal 23. Sebelum adanya *e-Bupot Unifikasi*, prosedur pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23

dilakukan secara semi manual, yang dapat menimbulkan kesalahan dan memakan waktu yang cukup lama. Proses yang dilakukan secara semi manual juga rentan terhadap potensi kekurangan dan manipulasi data (Azzahro et al., 2025).

Selanjutnya, DJP meluncurkan Coretax Administration System (Coretax), yaitu sistem administrasi perpajakan digital terpadu untuk menyederhanakan seluruh proses administrasi perpajakan, termasuk PPh unifikasi, melalui integrasi data dan proses bisnis yang lebih modern. Dengan kehadiran ini, wajib pajak dapat melakukan penyetoran dan pelaporan pajak secara lebih efektif, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. PPh Unifikasi merupakan bentuk penyerdehanaan kewajiban perpajakan atas berbagai jenis pemotongan dan/atau pemungutan pajak, yang sebelumnya dilakukan secara terpisah melalui sistem Coretax, diharapkan seluruh tahapan administrasi PPh Unifikasi dapat dilakukan secara terstruktur, efisien dan terdokumentasi dengan baik sehingga dapat meminimalisir jika terjadi kesalahan (Azzahro et al., 2025).

PT. Infinity General Consulting sebagai salah satu Wajib Pajak telah mengimplementasikan atas berbagai jenis pelaporan dan/atau penyetoran pajak, yang sebelumnya dilakukan secara terpisah. Magang ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana PT. Infinity General Consulting melakukan proses pelaporan dan penyetoran PPh Unifikasi melalui sistem Coretax. Dengan memahami proses ini, dapat diperoleh gambaran mengenai efektivitas sistem tersebut dalam praktek serta tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam pelaksanaannya. **Oleh Karena Itu, Magang ini bertujuan** untuk mengetahui bagaimana PT. Infinity General Consulting melakukan pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT unifikasi pajak PPh Pasal 23 melalui sistem Coretax sebagai apalikasi resmi DJP.

TINJAUAN LITERATUR

Mekanisme/Prosedur

Secara historis, istilah mekanisme berasal dari bahasa Yunani mekhane yang berarti alat atau mesin, dan pada awalnya digunakan untuk menggambarkan cara kerja mesin dalam bidang teknik. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, penggunaannya meluas ke berbagai bidang, termasuk hukum, ekonomi, dan kebijakan publik. Oxford English Dictionary (2019) menjelaskan bahwa mekanisme dipahami sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang bekerja bersama secara teratur untuk mencapai hasil tertentu.

Mekanisme atau prosedur menurut Sholihah (2020), mengatakan bahwa “Prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan yang menghasilkan suatu tujuan tertentu”.

Sedangkan menurut Laksmi, “Prosedur adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan suatu pekerjaan di satu unit tertentu, selalu berhubungan dengan unit-unit lain (Aulia, 2021).

(Bukti Potong) E-bupot

E-Bupot (Bukti Potong) Unifikasi adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melaporkan pemotongan pajak penghasilan secara online. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi birokrasi, meningkatkan akurasi pelaporan, dan memudahkan pemotongan pajak dalam memenuhi kewajibannya. *E-bupot Unifikasi* meliputi beberapa jenis PPh salah satunya PPh Pasal 23. Sebelum adanya *e-Bupot Unifikasi*, prosedur pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 dilakukan secara semi manual, yang dapat menimbulkan kesalahan dan memakan waktu yang cukup lama. Proses yang dilakukan secara semi manual juga rentan terhadap potensi kekurangan dan manipulasi data (Azzahro et al., 2025).

Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2019) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi dari SPT

Menurut Mardiasmo (2019) fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak, pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban.
4. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPmBM) yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan:

1. Pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK).
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkan.

METODE

Laporan magang ini dalam bentuk deskriptif. Kegiatan magang ini dilakukan selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal 1 September 2025 sampai dengan bulan Desember 2025. Waktu kegiatan magang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jadwal kerja di PT. Infinity General Consulting yaitu hari Senin hingga Sabtu dengan ketentuan hari Senin hingga Sabtu Pukul 08.00-17.00 WITA. Di Jl. Adi Sucipto No.16, Ampenan Utara, Ampenan, Kota Mataram.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama menjalani program magang di PT. Infinity General Consulting yaitu sebagai berikut:


1. Penulis melakukan pengenalan dan beradaptasi dengan proses-proses cara kerja, untuk membantu pekerjaan yang ada di PT Infinity General Consulting.
2. Pihak perusahaan menjelaskan bagaimana cara menginput data dan mutasi keuangan, membuat buku nota dan bagaimana pelaporan dan penyetoran pajak pada sistem cortex.
3. Penulis berpartisipasi dalam proses penginput data dan mutasi keuangan.
4. Penulis berpartisipasi dalam membuat buku nota dan penginputannya.
5. Penulis membantu pelaporan dan penyetoran pajak pada sistem coretax.
6. Penulis membantu mengarsip data-data legalitas perusahaan dan semua klien
7. Penulis berpartisipasi dalam proses produksi bahan baku pada perusahaan klien
8. Penulis berpartisipasi dalam proses packing barang bahan baku pada perusahaan klien untuk di kirim ke mitra-mitranya.
9. Penulis membantu dalam proses pemeriksaan barang bahan baku produksi di perusahaan klien untuk memastikan berapa jumlah stok yang tersisa.
10. Penulis membantu dalam pembuatan NPWP klien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembuatan *E-Bupot Unifikasi PPh 23*


Berikut langkah-langkah cara pembuatan bukti potong unifikasi PPh 23:

1. E-Bupot Unifikasi dapat diakses setelah login coretax djp.pajak.go.id
2. Masukkan NPWP dan *pard*, lakukan reset *Password* pada menu lupa kata sandi.




Gambar 1 login coretax

3. Setelah berhasil login, maka akan muncul menu *dashboard* pilih tab e-bupot unifikasi untuk membuat bukti potong/pungut.



Gambar 2 tampilan menu e-bupot


4. Pilih submenu BPPU maka akan muncul tampilan *dashboard* BPU, pada *dashboard* terdapat beberapa tombol sebagai berikut:
 - *Create e-Bupot BPU*, untuk membuat bukti potong/pungut unifikasi.
 - *Hapus*, untuk menghapus bukti potong/pungut unifikasi yang telah dibuat/diterbitkan.
 - *Terbitkan*, untuk menandatangani secara digital bukti potong/pungut unifikasi yang telah dibuat.
 - *Impor data*, untuk membuat bukti potong/pungut secara massal dengan menggunakan skema unggah *Extensible Markup Language (XML)*.
 - *Refresh*, untuk memperbarahui tampilan halaman.
 - *Expost to CSV*, untuk menyalin dan mengunduh data yang ditampilkan ke dalam bentuk format *Comma Separate Value (CSV)*.
 - *Expost to excel*, untuk menyalin dan mengunduh data yang ditampilkan ke dalam bentuk format *Excell (.xlsx)*.
 - *Expost to PDF*, untuk meyalin dan mengunduh data yang ditampilkan ke dalam bentuk format *pdf (.pdf)*.
 - *Reset Filter*, untuk mengatur ulang filter pada *dashboard E-Bupot BPU*



Gambar 3 tampilan detail submenu e-bupot


Disamping itu, pada kiri *doshboard* juga terdapat beberapa kolom yang menjelaskan posisi dari bukti potong/pungut yang dibuat dengan:

- BPPU Belum Terbit, merupakan kolom yang berisi daftar konsep bukti potong/pungut unifikasi.
 - BPPU Telah Diterbitkan, merupakan kolom yang berisi daftar bukti potong/pungut unifikasi yang berhasil diterbitkan dan ditandatangani secara digital.
 - BPPU Tidak Valid, merupakan kolom yang berisi daftar bukti potong/pungut unifikasi yang telah dihapus/dibatalkan.
5. Untuk pembuatan bukti potong/pungut unifikasi, silahkan pilih tombol *Create e-bupot BPPU*.



Gambar 4 pemilihan tombol create e-bupot


6. Pada kolom informasi umum isikan:
 - Masa pajak dilakukannya pemotongan/pemungutan.
 - NPWP.
 - ID PINomor Identitas tempat Usaha.



Gambar 5 kolom informasi umum

7. Selanjutnya pada kolom pajak Penghasilan, lakukan pengisian informasi jenis pajak yang dilakukan pemotongan/pemungutan. Pilih jenis fasilitas perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang akan dilakukan pemotongan/pemungutan pada kolom Fasilitas Pajak yang dimiliki oleh penerima penghasilan. Di kolom ini terdapat pilihan:
 - Pajak ditanggung pemerintah.
 - Tanpa fasilitas.
 - Fasilitas lainnya.

Silahkan pilih jenis pajak berdasarkan transaksi yang dilakukan pada kolom Nama Objek Pajak, kemudian isi nilai Dasar Pengenaan Pajak. Secara otomatis sistem akan menentukan besaran tarif yang dipotong dan nilai nominal pajak yang di potong.




Gambar 6 kolom pajak penghasilan

8. Selanjutnya mengisi informasi Referensi Dokumen silahkan pilih jenis dokumen, isi nomor dokumen, pilih tanggal referensi dokumen, dan lanjutkan dengan memilih nomor identitas tempat kegiatan usaha.
 - Tekan tombol Save Draft (Simpan Konsep), jika bukti potong ingin disimpan sementara dan ingin melakukan perubahan kembali kemudian.


- Tekan tombol submit (kirim), jika isian bukti potong sudah diyakini benar dan siap untuk ditandatangani secara digital.

Selanjutnya konsep bukti potong/pungut yang dibuat akan muncul dalam dashboard.



Gambar 7 kolom referensi dokumen

9. Jika terdapat kesalahan pada draft bukti potong/pungut, maka draft tersebut dapat dihapus dengan cara memberi tanda centang, kemudian tekan tombol hapus.



Gambar 8 drafshboard e-bupot BPU


10. Dalam hal ingin menandatangani konsep bukti potong/pungut unifikasi yang telah dibuat dan menerbitkannya, maka beri centang pada bukti potong tersebut, kemudian tekan tombol terbitkan hingga muncul kolom *sign document* (tanda tangan dokumen) sebagai berikut.

- Jika penandatanganan dilakukan dengan menggunakan sertifikat elektronik tersertifikasi, silahkan pilih nama penyedia penyelenggara sertifikat elektronik di kolom penyedia penandatanganan, kemudian isikan ID penandatanganan dan tuliskan kata sandi penandatanganan. Jika sudah benar kemudian tekan konfirmasi tanda tangan.
- Jika penandatanganan dilakukan dengan menggunakan kode otorisasi DJP, silahkan pilih KO DJP di kolom penyedia penandatanganan, kemudian isikan ID penandatanganan dengan menggunakan NIK dan tuliskan kata sandi penandatanganan. Jika sudah benar kemudian tekan konfirmasi tanda tangan.



Gambar 9 kolom sign document

11. Setelah bukti potong/pungut ditanda tangani, maka seketika dokumen tersebut akan terkirim secara otomatis ke akun wajib pajak lawan transaksi. Dalam hal penerbit bukti potong/pungut membutuhkan dokumen bukti potong/pungut tersebut, maka dokumen dapat diunduh pada dashboard e-bupot unifikasi di kolom telah terbit dan menekan tombol download (unduh) seperti gambar dibawah ini.



Gambar 10 dasboard e-bupot BPU telah terbit

Pembuatan Kode Billing Pembayaran Dan Pelaporan SPT PPh Unifikasi Pasal 23

Berikut langkah-langkah cara pembuatan kode billing pembayaran dan pelaporan SPT PPh unifikasi PPh 23:

1. Sebelum memulai proses pembuatan SPT, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah memastikan bahwa semua bukti potong PPh pasal 23 untuk periode pajak yang akan dilaporkan telah selesai dibuat, diunggah, dan direkam dengan sempurna dalam sistem.
2. Setelah memastikan semua data bukti potong aman, langkah selanjutnya mengakses menu SPT.



Gambar 11 tampilan menu SPT

3. Pilih submenu Surat Pemberitahuan (SPT) maka akan muncul tampilan dashboard SPT, pada dashboard tersebut terdapat beberapa tombol sebagai berikut:
 - Refresh, untuk memperbarui tampilan halaman. Expost to CSV, untuk menyalin dan mengunduh data yang ditampilkan ke dalam bentuk format Comma Separate Value (CSV). Expost to excel, untuk menyalin dan mengunduh data yang ditampilkan ke dalam bentuk format Excell (.xlsx). Expost to PDF, untuk meyalin dan mengunduh data yang

ditampilkan ke dalam bentuk format pdf (.pdf). Reset Filter, untuk mengatur ulang filter pada dashboard konsep SPT.




Gambar 12 detail submenu e-bupot

Disamping itu, pada kiri dashboard juga terdapat beberapa kolom yang menjelaskan posisi dari konsep SPT yang dibuat dengan:

- SPT Menunggu Pembayaran, merupakan kolom yang berisi daftar SPT yang sudah selesai diisi namun masih menunggu pembayaran. Pelaporan baru dapat dilanjutkan setelah pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan kode billing yang terbit.
- SPT Dilaporkan, merupakan kolom yang berisi daftar SPT yang telah berhasil dikirim dan terima oleh DJP. SPT pada tahap ini dianggap sah dan wajib pajak sudah dapat mengunduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda bukti pelaporan.
- SPT Ditolak, merupakan kolom yang berisi daftar SPT yang tidak diterima oleh sistem DJP karena terdapat kesalahan pengisian, data yang tidak valid, atau dokumen pendukung yang tidak sah.
- SPT Dibatalkan, merupakan kolom yang berisi daftar SPT yang telah dibatalkan oleh wajib pajak atau oleh sistem sebelum pelaporan disahkan.

4. Untuk pembuatan konsep SPT, silahkan pilih tombol buat konsep SPT.



Gambar 13 tombol pembuatan konsep SPT

5. Selanjutnya pilih jenis plaporan SPT yang akan di laporkan.



Gambar 14 jenis pelaporan SPT

- Selanjutnya pilih periode pelaporan SPT yang akan dilaporkan.




Gambar 15 tahun pelaporan pajak

- Selanjutnya pilih jenis SPT yang akan dilaporkan.




- Setelah konsep dibuat, pada *dashboard* akan tertera keterangan SPT yang baru saja dibuat, kemudian klik lihat (ikon pensil)




Gambar 17 tampilan dashboard SPT telah dibuat

- Sesuai kaidah pengisian SPT, pemeriksaan dan verifikasi dimulai dari lampiran yang paling belakang. Lampiran I.




Gambar 18 SPT lampiran I

- Lampiran atau daftar II.




Gambar 19 SPT lampiran II

11. Selanjutnya daftar I biasanya berisi bukti potong yang telah dibuat.



Gambar 20 SPT daftar 1

12. Setelah semua lampiran rincian terverifikasi, klik SPT Induk terkait halaman ringkas identitas pemotong, pajak penghasilan, serta rincian dari pasal 23.




Gambar 21 SPT induk

NO	NOLOK	PERIODE	PERSENTASE	PAJAK	PENYISIRAN	PENYISIRAN	PAJAK	PAJAK	PAJAK	PAJAK	PAJAK	PAJAK	PAJAK	PAJAK	PAJAK	PAJAK	PAJAK	PAJAK	PAJAK	PAJAK
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Gambar 22 identitas pemotong dan PPh

13. Dalam hal ingin menandatangani konsep SPT unifikasi yang telah dibuat dan menerbitkannya, maka beri centang pada kolom pernyataan, kemudian tekan tombol bayar dan lapor hingga muncul kolom *sign document* (tanda tangan dokumen) sebagai berikut.


- Jika penandatanganan dilakukan dengan menggunakan sertifikat elektronik tersertifikasi, silahkan pilih nama penyedia penyelenggara sertifikat elektronik di kolom penyedia penandatanganan, kemudian isikan ID penandatanganan dan tuliskan kata sandi penandatanganan. Jika sudah benar kemudian tekan konfirmasi tanda tangan.
- Jika penandatanganan dilakukan dengan menggunakan kode otorisasi DJP, silahkan pilih KO DJP di kolom penyedia penandatanganan, kemudian isikan ID penandatanganan dengan menggunakan NIK dan tuliskan kata sandi penandatanganan. Jika sudah benar kemudian tekan konfirmasi tanda tangan.



Gambar 23 kolom tanda tangan dokumen

14. Setelah konfirmasi sukses, sistem akan memproses dan kode *billing* akan otomatis akan terdownload di perangkat. Kode *billing* ini merupakan nomor identitas pembayaran pajak yang wajib dibayarkan.

Sebelum pembayaran dilakukan. SPT akan berada dalam status SPT menunggu pembayaran di menu konsep, setelah kode billing (surat setoran pajak) dilunasi, maka akan otomatis berpindah ke status SPT dilaporkan. Hal ini berarti proses pelaporan SPT PPh pasal 23 sudah terotomatisasi, dan tidak perlulagi melakukan pelaporan secara manual seperti yang dilakukan pada PPh unifikasi sebelumnya.



Gambar 24 dashboard SPT dilaporkan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Magang Kampus Berdampak yang dilaksanakan di PT. Infinity General Consulting berfokus pada mekanisme pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT PPh Unifikasi Pasal 23,

dimana pembuatan bukti potong terdiri dari: login coretax, memasukan NPWP, menu *dashboard*, pilih submenu BPPU, pilih tombol *create e-bupot*, mengisi kolom *income tax* dan *reference document*, draf bukti potong, mengisi kolom *sign document*, dan bukti potong yang sudah ditanda tangani. Sedangkan pembuatan kode billing dan pelaporan SPT PPh unifikasi pasal 23 terdiri dari: mengakses menu SPT, pilih submenu SPT, tombol buat konsep SPT, jenis pelaporan SPT, periode pelaporan SPT, jenis SPT, keterangan SPT baru dibuat, pengisian SPT, kolom tanda tangan konsep SPT, kode *billing* pembayaran, dan status SPT. Dapat di simpulkan bahwa proses tersebut telah terintegrasi secara penuh menggunakan *Coretax Administration System* melalui aplikasi *e-Bupot Unifikasi*. Mekanisme ini dinilai sangat efisien, karena proses pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan *Unifikasi* (BPPU) dilakukan secara digital, termasuk penandatanganan elektronik dan pengiriman otomatis kepada lawan transaksi, sehingga mampu meminimalkan *human error* dan meningkatkan akurasi data. Lebih lanjut, pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi kini mengikuti prinsip *Auto-Report*, di mana penyetoran Kode *Billing* yang dihasilkan otomatis oleh sistem setelah Wajib Pajak menyetujui SPT Induk, secara langsung dianggap sebagai pelaporan yang sah, sehingga kebutuhan untuk pelaporan SPT tidak lagi secara terpisah.

Untuk menjaga efektivitas sistem coretax yang cepat berubah, perusahaan disarankan untuk mengembangkan SOP digital yang lebih adaptif dan meningkatkan pelatihan berkelanjutan (*upskilling*) bagi staf akuntansi dan pajak. Pelatihan ini harus berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fitur-fitur terbaru e-Bupot Unifikasi dan cara mengatasi potensi *error* atau kendala teknis yang mungkin muncul saat transisi dan *maintenance* sistem Coretax, sehingga proses pelaporan dan penyetoran selalu berjalan lancar sesuai regulasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Program Studi perlu untuk melakukan penyesuaian kurikulum dan materi praktikum agar fokus pada implementasi dan studi kasus riil menggunakan *Coretax Administration System* dan *e-Bupot Unifikasi*. Tujuannya adalah memastikan lulusan memiliki kompetensi praktik yang aktual, sehingga mereka benar-benar siap menjawab kebutuhan industri yang telah beralih ke administrasi perpajakan yang modern dan berbasis digital.

REFERENSI

- Ainun sholihah, B. S. (2021). Kemampuan Berpikir Reflektif dan Kritis Matematis Peserta Didik SMK Berdasarkan Gaya Belajar. *JKPM*
- Auliyah Alfiyah, L. (2021). Prosedur Pelaporan Spt Tahunan Melalui E-Filing Di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Majenang. *2021*, 22–52. L Aulia Alfiyah - 2021 - repositori.unsil.ac.id
- Azzahro, L., Kusumawardani, N., Syafis, K. S., & Septiyanti, R. (2025). Implementation of coretax in generating e-bupot unification at pt federal international finance lampung branch. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2327>

- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi*. Jakarta: Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.
- Faizal, A. (2024). Pengaruh *Self Assessment System* dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Momentum: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.58472/momentum.v13i1.87>
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan. Edisi 2019*. ANDI. Yogyakarta.
- Nurhayati, N. (2019). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: K-MEDIA
- Rahayu, P. (2019). *Perpajakan: Disesuaikan Dengan Peraturan Perpajakan Terbaru*. Sidoarjo: Indonesia Pustaka.